

ABSTRAK

Penyelesaian Sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui Penyelesaian Sengketa Acara Cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama

Penyelesaian Sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan Penyelesaian Sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Deli Serdang setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

Memberikan mandat kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang secara berjenjang. Wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat Kecamatan dengan penuh tanggungjawab. Daftar Nama Anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini